

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Latar belakang adanya konsesi tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan tanah rakyat atas tanah, dan tidak ada pengaturan batas-batas antara tanah rakyat dan tanah yang dikonsesikan. Selain itu tidak terlepas dari tujuan Belanda untuk usaha perkebunan yang ditujukan kepada pengusaha perkebunan dan rakyat dan tidak terlepas dari benih konflik yang mulai terbuka taktala konsesi-konsesi perkebunan tembakau diberikan oleh Kesultanan Deli kepada pengusaha asing serta Traktat Siak pada 1 Februari 1858 antara Sultan Siak dengan pemerintah Hindia Belanda. Pemberian konsesi tanah dapat diketahui melalui dikeluarkannya akta konsesi tahun 1877, 1878, 1884 dan 1892 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Keseluruhan dokumen terdiri dari akta pengakuan dan pernyataan dari pihak raja.
2. Menjelang pertengahan tahun 1870, keinginan untuk mempunyai kontrak yang seragam untuk konsesi-konsesi tanah menjadi sangat nyata. Selain memperjelas tanah-tanah untuk usaha perkebunan dan tanah yang tidak bisa dikonsesikan. Alasan langsung merencanakan supaya ada kontrak adalah menghapus diskriminasi prosedur antara Kesultanan Siak dengan daerah-daerah taklukannya ke utara. Oleh karena itu, ditetapkannya oleh

pusat satu contoh kontrak dengan keputusan No.4 tanggal 27 Januari 1877. Kemudian, dalam pelaksanaannya kurang maksimal dan beberapa pasal dianggap menimbulkan banyak pertanyaan atas ketidakjelasan tentang pasal itu, dilakukan perubahan melalui dikeluarkannya kembali akta 1878 tanggal 19 Oktober 1878, kemudian dilakukan perubahan kembali melalui dikeluarkannya model akta konsesi 1884 tanggal 19 September 1884, dan selanjutnya adalah model akta 1892.

3. Kontrak politik melalui dikeluarkannya akta 1877, 1878, 1884 dan 1892 terkait tanah Kerajaan Melayu di Sumatera Timur selalu mengalami perubahan dalam beberapa pasal, ada juga beberapa pasal tidak ada perubahan. Akta-akta tersebut memberikan perubahan dan alasan-alasan Pemerintah Hindia Belanda mengubah peraturan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut diakibatkan karena pelaksanaan dilapangan kurang maksimal dan selalu menimbulkan pertanyaan terkait isi pasal akta yang dikeluarkan seperti batas-batas tanah, penggunaan atas tanah, biaya sewa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Masalah pertanahan dalam usaha pembukaan perkebunan dari sebelum zaman Kolonial Belanda bahkan sampai sekarang masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Selalu muncul masalah-masalah baru terkait pertanahan, meskipun telah ada dikeluarkan peraturan untuk mengurangi masalah tanah tersebut. Untuk itu diharapkan kepada pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pertanahan di Sumatera Timur dalam kaitannya

dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan terkait tanah. Semoga hasil penelitian ini menjadi pemicu untuk melahirkan penelitian-penelitian baru tentang kontrak-kontrak politik terkait pertanahan di Sumatera Timur.

